



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

NOMOR : 4 Tahun 2025

NOMOR : 009/MoU-USD/V/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

---

Pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (21/05/2025) bertempat di Universitas Sanata Dharma Jalan Affandi, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Suparman, S.E., M.Si.** selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S. Ph.D.** selaku Rektor Universitas Sanata Dharma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sanata Dharma yang berkedudukan di Jalan Affandi, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama; dan
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 899/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Sanata Dharma.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di bawah Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2025 menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan masyarakat Katolik bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Guru baik Dalam Jabatan maupun Prajabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 899/KPT/I/2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:



## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pembiayaan Program PPG;
- b. Kepesertaan Program PPG;
- c. Pembelajaran Program PPG;
- d. Uji Kompetensi Program PPG;
- e. Pencetakan Sertifikat Pendidik;
- f. Pemantauan dan Evaluasi Program PPG;
- g. Pelaporan Program PPG.

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disusun dan disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
  - a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Direktur Pendidikan Katolik
Alamat	:	Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon/faks	:	(021) 3812344
Surel	:	bimaskatolik@kemenag.go.id
Situs web	:	<a href="https://bimaskatolik.kemenag.go.id">https://bimaskatolik.kemenag.go.id</a>

- b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat	:	Jalan Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Telepon/faks	:	(0274) 883037 (1409)
Surel	:	dekanfkip@usd.ac.id
Situs web	:	<a href="https://web.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/">https://web.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/</a>



- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 8 KETENTUAN LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 9 PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermeterai, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Sanata Dharma,



**Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.**

PIHAK KESATU

Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Katolik,



**Drs. Suparman, S.E., M.Si.**